



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1457 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 802 TAHUN 2018 TENTANG
PENGURUS HARIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Musyawarah Daerah Luar Biasa Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah Nomor 01/MUSDA LUAR BIASA-LPTG DKI/X/2021 dan melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha, Keputusan Gubernur Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);
4. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 55005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 802 TAHUN 2018 TENTANG PENGURUS HARIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Nasional

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1457 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 802 TAHUN 2018 TENTANG PENGURUS
HARIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA
GATHA DAERAH

PENGURUS HARIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA DAERAH

Ketua : Tjoa Suntoro
Sekretaris : Johan Septiyan
Bendahara : Lily Hendrayani

Bidang:

1. Pembinaan dan Penjurian:

- a. Gouw Tjeng Sun
- b. Tommy
- c. Suedi

2. Pendidikan dan Pelatihan:

- a. Gatot Santoso
- b. Ferry Budiarto Purnomo
- c. Revin Lidwa

3. Publikasi dan Dokumentasi:

- a. Sukadi
- b. Jerry Darmawan

4. Usaha dan Dana:

- a. Permadi Sutjiono
- b. Hian Mie

5. Penelitian dan Pengembangan:

- a. Mulyadi Omar
- b. Gunawan Susilo Sufjan
- c. Epih



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN